

Keputusan Rektor

SUB UNIT : BAGIAN PELAYANAN AKADEMIK

UNIT ORGANISASI : BAGIAN PELAYANAN AKADEMIK

DIKETIK/DIKERJAKAN : Rokhmatul Insani, S.T., M.T. *RI*

DIPERIKSA OLEH : Rizal Pambayun

NOMOR : REK. 012/ORG8/REK/II/2023

AGENDA NO.

DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	

DITETAPKAN OLEH :

Rektor
<i>Tri Arief Sardjono</i>
Dr. Tri Arief Sardjono, S.T., M.T.

Kepada Yth :

Perihal : ATURAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

SEBELUM DI TETAPKAN :

Wakil Rektor I
<i>Bambang Lelono Widjiantoro</i>
Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, S.T., M.T.

Wakil Rektor II
<i>Agus Sulisty</i>
Agus Sulisty, S.T., M.Sc., Ph.D.

Wakil Rektor III
<i>Agoes Windarto</i>
Agoes Windarto, S.T., M.M.

Wakil Rektor II

Agus Sulisty

Agus Sulisty, S.T., M.Sc., Ph.D.

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA
NOMOR: REK. 012/ORG8/REK/II/2023**

TENTANG

ATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan diperlukan tata kelola Institusi yang baik (Good University Governance) yang menjamin ketertataan, responsibilitas, keterbatasan, dan keadilan;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan, (compliance) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional;
 - c. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b), dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom tentang Aturan Akademik Institut Teknologi Telkom Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

- 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain di Luar Negeri.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 153/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
 11. Keputusan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 733/KPT/I/2018 tanggal 4 September 2018 tentang izin Pendirian Institut Teknologi Telkom Surabaya.
 12. Statuta Institut Teknologi Telkom Surabaya.
 13. Kurikulum Pendidikan yang berlaku di Institut Teknologi Telkom Surabaya.

- Memperhatikan** :
1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Institut Teknologi Telkom Surabaya hanya dapat diikuti oleh mahasiswa aktif yang tercatat melalui ketentuan registrasi.
 2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Nasional Pendidikan Tinggi pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

MEMUTUSKAN

- Menimbang** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA TENTANG ATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA**
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya tentang Aturan Akademik Institut Teknologi Telkom Surabaya, dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I dan isi aturan sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan aturan pada diktum pertama di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertalian di Institut Teknologi Telkom Surabaya, baik oleh Pimpinan dan segenap unit pelaksana maupun sivitas akademika yang

melaksanakannya, baik pada tahap perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikannya.

KETIGA

- : Seluruh elemen Institusi yang berkepentingan dan berkaitan wajib melaksanakan dan menegakkan aturan yang ditetapkan dalam Keputusan ini pada seluruh penyelenggaraan akademik, melalui penyesuaian secepatnya, dengan memperhatikan kondisi yang perlu dan dapat diakomodasikan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Januari 2023

**INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM
SURABAYA**



Dr. Tri Arief Sardjono, S.T., M.T.
Rektor

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya
Nomor : REK. 012/ORG8/REK/I/2023
Tanggal : 16 Januari 2023
Perihal : Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya tentang
Aturan Akademik Institut Teknologi Telkom Surabaya

BAB I PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Pasal 2 Ketentuan Umum

BAB II KEBIJAKAN SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 3 Tujuan dan Asas Seleksi

Pasal 4 Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru

Pasal 5 Jalur-Jalur Seleksi

Pasal 6 Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi

BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7 Standar Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 8 Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE)

Pasal 9 Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Pasal 10 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 11 Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 12 Sistem Kredit Semester

Pasal 13 Sistem Semester

Pasal 14 Responsi dan Mentoring

Pasal 15 Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel

Pasal 16 BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi

Pasal 17 Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi

Pasal 18 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 19 RPL dari Pendidikan Formal

BAB IV SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 20 Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21 Evaluasi Pembelajaran

Pasal 22 Harkat Indeks Nilai Mata Kuliah

Pasal 23 Indeks Prestasi dan Kuota Beban Studi Semester

Pasal 24 Evaluasi Masa Studi Program Sarjana

Pasal 25 Evaluasi Kelulusan Studi/Yudisium

Pasal 26 Predikat Lulusan

Pasal 27 Pemutusan Studi dan Undur Diri

Pasal 28 Penetapan Kelulusan Studi dan Kelulusan Tingkat

Pasal 29 Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik

Pasal 30 Daftar Nilai Mata Kuliah dan Surat Keterangan Lulus

Pasal 31 Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi

Pasal 32 Gelar Akademik Lulusan IT Telkom Surabaya

Pasal 33 Sidang Akademik

Pasal 34 Wisuda

BAB V KETENTUAN REGISTRASI

Pasal 35 Kewajiban Registrasi dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)

Pasal 36 Perubahan Rencana Studi
Pasal 37 Biaya Pendidikan
Pasal 38 Tugas dan Wewenang Dosen Wali
Pasal 39 Perwalian
Pasal 40 Ketentuan Status Mahasiswa
Pasal 41 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
Pasal 42 Cuti Akademik
Pasal 43 Mahasiswa Tidak Aktif

BAB VI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAURAN

Pasal 44 *Student Center Learning*
Pasal 45 Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif
Pasal 46 Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)

BAB VII PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 47 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 48 Pelaksanaan Kebebasan Akademik
Pasal 49 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik
Pasal 50 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan
Pasal 51 Pengembangan Budaya Akademik

BAB VIII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 52 Hakikat Suasana Akademik
Pasal 53 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik
Pasal 54 Sumber Daya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik
Pasal 55 Kinerja Pengembangan Suasana Akademik

BAB IX PERALIHAN

Pasal 56 Peralihan

BAB X PENUTUP

Pasal 57 Penerapan Tata kelola Institusi dan Sistem Informasi Yang Baik

Lampiran II : Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya
Nomor : REK. 012/ORG8/REK/I/2023
Tanggal : 16 Januari 2023
Perihal : Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya tentang
Aturan Akademik Institut Teknologi Telkom Surabaya

BAB I

PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institusi adalah ITTelkom Surabaya.
- (2) Pimpinan institusi adalah Rektor dan para Wakil Rektor di ITTelkom Surabaya.
- (3) Rektor adalah organ ITTelkom Surabaya yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITTelkom Surabaya.
- (4) Senat ITTelkom Surabaya yang selanjutnya disingkat Senat adalah badan normatif dan perwakilan di ITTelkom Surabaya yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITTelkom Surabaya.
- (5) Fakultas adalah satuan manajemen sumberdaya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada satu/lebih dari satu rumpun disiplin ilmu sains, teknologi, rekayasa, dan matematika di ITTelkom Surabaya.
- (6) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di masing-masing Fakultas di lingkungan ITTelkom Surabaya, yang dibantu oleh Wakil Dekan.
- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, di ITTelkom Surabaya.
- (8) Ketua program studi (Kaprodi) adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Studi.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ITTelkom Surabaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (10) Dosen Wali adalah dosen yang ditetapkan menjadi penasehat akademik mahasiswa melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi yang terdaftar dan belajar di ITTelkom Surabaya.
- (12) Mahasiswa Paruh Waktu Belajar adalah mahasiswa yang terdaftar di Program Studi untuk mengikuti kegiatan pertukaran studi (*student exchange*), *credit earning*, atau kegiatan sejenis yang relevan minimal dalam durasi belajar efektif yang ditentukan untuk masing-masing programnya.
- (13) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di ITTelkom Surabaya.
- (14) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (15) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (16) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (17) Pendidikan Akademik adalah perguruan tinggi pada program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (18) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (19) Pembelajaran Bauran (*blended learning*) adalah sebuah bentuk inovasi pembelajaran yang mengkombinasikan dua atau lebih bentuk pembelajaran.
- (20) Pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) adalah metode pembelajaran dimana mahasiswa dan pendidik terpisah tempat dan/atau waktu sehingga sebagian atau seluruh prosesnya dilakukan secara jarak jauh menggunakan perantara teknologi informasi dan komunikasi.
- (21) Pembelajaran kelas (*classroom learning*) adalah metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa, sumber belajar, dan pendidik yang berinteraksi pada ruang kelas yang sama.
- (22) Pembelajaran daring (*online learning*) adalah metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa, sumber belajar, dan pendidik yang berinteraksi dengan perantara teknologi informasi dan komunikasi.
- (23) E-Learning merupakan pelantar pembelajaran daring (*online learning*) bagi mahasiswa di IT Telkom Surabaya.
- (24) Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (25) Perwalian adalah proses konsultasi akademik seorang mahasiswa kepada seorang dosen yang ditugaskan sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik mahasiswa, dengan maksud mengarahkan mahasiswa selama melaksanakan studi di Institut serta mendukung pengembangan atmosfer akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa.
- (26) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- (27) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.
- (28) Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik atau tidak melaksanakan kegiatan akademik apapun dalam satu semester.
- (29) Status mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada semester berjalan.
- (30) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa Institut yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu. KTM memiliki masa berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (31) Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu rencana studi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa aktif Universitas sebagai bukti sah bahwa proses registrasi mahasiswa

pada suatu semester telah tuntas dilaksanakan. KSM dapat diunduh dan dicetak ketika mahasiswa melaksanakan registrasi pada awal semester. KSM dipergunakan sebagai acuan administratif dan berisi jadwal perkuliahan bagi seorang mahasiswa yang menempuh studi dalam suatu semester.

- (32) Perubahan Rencana Studi (PRS) adalah proses pencatatan administratif mengenai perubahan terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswa pada proses registrasi sebelumnya.
- (33) Asesmen adalah kegiatan evaluasi terhadap capaian pembelajaran program studi.
- (34) Kurikulum adalah seperangkat rencana program pendidikan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sebuah institusi pendidikan.
- (35) Pembelajaran berorientasi luaran atau *Outcome Based Education* (OBE) merupakan metode pembelajaran yang memiliki fokus pada luaran atau capaian pembelajaran.
- (36) Profil lulusan adalah pernyataan tentang target program studi sebagai penjabaran visi dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) saat ini dan di masa yang akan datang.
- (37) Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL (*Program Learning Outcome*/PLO) adalah kompetensi lulusan yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (38) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang yang secara terbatas hanya dimiliki oleh guru besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (39) Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (40) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi civitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Institut.
- (41) Civitas akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
- (42) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.
- (43) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional yang merupakan kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
- (44) Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- (45) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal yang dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- (1) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini tidak bertentangan dan sejalan dengan seluruh ketentuan aturan institut serta ketentuan aturan dan perundangan yang berlaku secara nasional di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan di institut.
- (3) Seluruh dosen yang ditugaskan untuk mengampu penyelenggaraan akademik memenuhi atau melebihi ketentuan-ketentuan kualifikasi minimum dan kewenangan yang telah diatur dalam regulasi dan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia, dengan penyesuaian seperlunya untuk keadaan di institut.
- (4) Seluruh penyelenggaraan akademik harus selalu tercatat secara terintegrasi dalam sistem informasi akademik institut sesuai ketentuan regulasi nasional serta dilaporkan secara berkala dengan benar, akurat, transparan, dan akuntabel ke sistem informasi akademik nasional pada kementerian yang membidangi pembinaan pendidikan tinggi.

BAB II

KEBIJAKAN SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 3

Tujuan dan Asas Seleksi

- (1) Seleksi mahasiswa baru ditujukan untuk menghasilkan masukan proses pendidikan dengan kualifikasi sesuai program studi yang dituju dan memenuhi ambang batas ukuran yang menjamin kesuksesan dalam menempuh studi sampai lulus.
- (2) Seleksi Mahasiswa Baru institut harus dilaksanakan dengan memberlakukan asas-asas berikut:
 - a. Menganut *Good University Governance* (GUG), yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.
 - b. Kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dengan tetap memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (2) dan tujuan seleksi mahasiswa baru pada Ayat (1), seleksi mahasiswa baru institut memperhatikan pemerataan kesempatan akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa baru, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender.
- (4) Dengan memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (2) di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan seleksi mahasiswa baru berlaku asas-asas yang sama dengan pada penyelenggaraan institut, yaitu:
 - a. Tidak melakukan pembohongan publik,
 - b. Menerapkan rasa hormat dan kesantunan kepada masyarakat sebagai konsumen,
 - c. Tidak memungut biaya selain yang tercantum dalam pengumuman,
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan jika terjadi pungutan selain yang tercantum pada pengumuman,
 - e. Melindungi tahap-tahap dan bagian-bagian dari proses kegiatan seleksi yang rawan harus dijamin dan dilindungi oleh suatu Pakta Integritas.

- (5) Kuota penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi dari setiap jalur seleksi untuk setiap tahun akademik ditetapkan oleh suatu Keputusan Rektor.
- (6) Seleksi Mahasiswa Baru institut menyediakan alokasi kuota penerimaan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memenuhi persyaratan akademik, yaitu pada jalur seleksi penerimaan mahasiswa berbeasiswa, baik yang didukung oleh sumber pendanaan eksternal maupun dari sumber pendanaan internal.

Pasal 4 **Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru**

- (1) Untuk keseluruhan program studi sarjana, di institut, peserta seleksi berasal dari lulusan SMA/MA/SMK atau pondok pesantren atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan keterangan penyetaraan dari Dinas Pendidikan Menengah setempat.
- (2) Bidang keilmuan program pendidikan peserta seleksi diupayakan linier dengan bidang keilmuan program studi yang dituju ditentukan oleh institut.

Pasal 5 **Jalur-Jalur Seleksi**

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi diantaranya:
 - a. Jalur Seleksi Rapor;
 - b. Jalur Seleksi Beasiswa;
 - c. *Computer Based Test* (CBT);
 - d. Jalur lain yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Jalur Seleksi Rapor adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan penjangkaran calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SMA/MA/SMK kelas XII sesuai waktu penyelenggaraan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi eksakta dan noneksakta akan disesuaikan dengan kurikulum pendidikan menengah yang diterapkan oleh pemerintah saat berlangsungnya periode seleksi serta sesuai dengan kebutuhan institut.
 - b. Penilaian juga didasarkan pada indeks peringkat sekolah yang didasarkan pada prestasi belajar alumni yang telah menjadi mahasiswa institut dalam empat tahun terakhir (Indeks Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa rata-rata alumni dari masing-masing SMA/MA/SMK).
- (3) Jalur Seleksi Beasiswa adalah jalur seleksi yang ditujukan untuk menjaring siswa-siswa berkualifikasi tinggi untuk diberikan beasiswa dalam bentuk pembebasan unsur-unsur biaya pendidikan baik secara penuh maupun parsial yang diatur sesuai rekomendasi dari hasil seleksi. Adapun jenis dan syarat beasiswa diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (4) Jalur *Computer Based Test* (CBT) adalah jalur seleksi berbasis Ujian Tulis (UT) sebagaimana pada Ayat (2) yang didukung oleh pelaksanaan seleksi secara daring (*online*).

- (5) Penyelenggaraan jalur-jalur seleksi pada setiap jenjang sebagaimana pada Ayat (1) dilakukan dengan mengikuti siklus pelaporan mahasiswa baru pada PDDIKTI.

Pasal 6
Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi

- (1) Panduan umum dan formula yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- (2) Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan dan formula pada Ayat (1) dan data hasil pelaksanaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.
- (3) Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada Ayat (2) dikukuhkan oleh keputusan Rektor, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.

BAB III
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7
Standar Penyelenggaraan Program Studi

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dalam program studi sebagaimana pada pasal 1 ayat (8) meliputi pendidikan akademik sebagaimana pada pasal 1 ayat (19), (25), dan (26).
- (2) Kurikulum program sarjana di institut adalah 144 – 160 Satuan Kredit Semester (SKS) yang dijadwalkan untuk masa studi normal 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 7 (tujuh) semester dan maksimum 14 (empat belas) semester.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (44) dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (4) Kurikulum program sarjana di institut wajib memuat:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia;
 - b. Mata Kuliah Wajib ITTelkom Surabaya (MKWI) yang merepresentasikan visi-misi dan tata nilai ITTelkom Surabaya yang terdiri dari Bahasa Inggris, Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknopreneur, dan Pengantar Maritim, Transportasi dan Logistik;
 - c. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) yang merupakan semua mata kuliah yang menjadi dasar *body of knowledge* program studi yang dapat mencakup mata kuliah keahlian, mata kuliah profesi, dan mata kuliah yang ditetapkan Fakultas untuk mendukung visi misinya;
 - d. Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan mata kuliah yang dapat ditempuh di luar prodi. Mata kuliah MBKM dapat diambil pada mata kuliah pilihan di luar prodi maksimal 18 (delapan belas) sks.
- (5) Komposisi beban SKS untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana pada Ayat (2) sampai Ayat (4) diatur dalam aturan kurikulum program studi yang

ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

- (6) Penyelenggaraan program sarjana dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 8

Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE)

- (1) Kurikulum prodi wajib dirancang dengan berbasis OBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (3).
- (2) Kurikulum berbasis OBE sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) bertujuan memastikan keselarasan konstruktif antara profil lulusan (*Program Educational Objectives/PEO*), capaian pembelajaran lulusan (*Program Learning Outcome/PLO*), capaian pembelajaran mata kuliah (*Course Learning Outcomes/CLO*), metode pembelajaran, dan metode asesmen, sebagai bentuk proses perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).
- (3) Sebagai implementasi proses perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*), program studi melaksanakan kurikulum berbasis OBE dengan *framework* siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang mencakup penetapan target capaian, sistem pembelajaran, sistem penilaian dan tahap perbaikan (*improvement*).
- (4) Target capaian kurikulum prodi sebagaimana dimaksud Ayat (3) mencakup visi misi, profil lulusan/PEO, CPL/PLO, dan CPMK/CLO merupakan dasar daripada perencanaan kurikulum berbasis OBE.

- (5) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud Ayat (3) merupakan bentuk realisasi target capaian kurikulum prodi yang mencakup kurikulum dan silabus, model dan metode pembelajaran, ruang pembelajaran tradisional, ruang pembelajaran digital, program MBKM, dan sistem penilaian.
- (6) Sistem Penilaian (*assessment system*) sebagaimana dimaksud Ayat (3) memiliki standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan hasil penilaian atas perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran, yang mencakup sistem penilaian mata kuliah, prodi dan institusional.
- (7) Hasil sistem penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (3) dapat menjadi dasar pada tahap perbaikan (*improvement*) untuk area yang memerlukan penyempurnaan sebagai bentuk proses perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).
- (8) Implementasi OBE meliputi Siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), penilaian kelulusan CLO dan PLO, rapor OBE serta portofolio.
- (9) Prodi dapat menetapkan standar kelulusan CLO dan PLO sebagai bentuk proses *improvement* dari kurikulum.
- (10) Kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah atau pada suatu program studi berdasarkan hasil penilaian CLO atau PLO sebagaimana tercantum pada ayat (9).
- (11) Dosen dan dosen koordinator wajib melakukan input evaluasi dan *improvement* pada kelas mata kuliah yang diampu.
- (12) Kaprodi wajib melakukan input evaluasi pada PLO terkait.
- (13) Hasil dari evaluasi dan *improvement* CLO dan PLO sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) dan (11) disusun di dalam suatu portofolio untuk menganalisis ketercapaian PLO-CLO pendukung, rerata nilai, status ketercapaian serta analisa dan rencana perbaikan yang akan dilakukan pada siklus pembelajaran selanjutnya yang direpresentasikan dalam perubahan RPS.

Pasal 9

Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembelajaran

- (1) Pendidikan di institut diselenggarakan dalam sistem kredit semester, terdiri dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berikut:
 - a. Kuliah, kuliah tutorial, dan kuliah umum;
 - b. Responsi/ mentoring dan pembelajaran lain yang sejenis;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik yang sejenis di laboratorium;
 - e. Magang, kerja lapangan/ industri, kerja praktik atau bentuk pemagangan lainnya;
 - f. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. Pertukaran pelajar;
 - h. Studi proyek independen;
 - i. Pameran atau bentuk lain yang setara; dan
 - j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat seperti membangun desa, kuliah kerja nyata tematik (KKN Tematik), proyek kemanusiaan, dan asistensi mengajar pada satuan pendidikan atau unit tertentu.
- (2) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka

- pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - (4) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan yang dirancang agar mahasiswa dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/ *Course Learning Outcome* (CLO) sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) yang dibimbing oleh tenaga pendidik (dosen/ tutor/ instruktur/ asisten dosen/ mentor).
 - (5) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan *student-centered learning* (SCL), kolaboratif dan partisipatif; dan Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) yang telah ditetapkan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah agar mahasiswa dapat memenuhi CPMK/CLO.

Pasal 10
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dalam satu atau beberapa program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (2) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan cara sebagai berikut:

Skema	Pembelajaran dalam Prodi	Pembelajaran luar prodi dalam kampus	Pembelajaran di luar prodi di luar kampus	Total SKS
Skema 1	123-124 SKS pembelajaran di dalam prodi	18 SKS makul pilihan kurikulum dan institute di luar prodi	2 atau 3 SKS kerja praktek atau KKN tematik	Min : 144 SKS
Skema 2	Min : 106 SKS pembelajaran di dalam prodi (setara 6 semester)	18 SKS makul pilihan kurikulum dan institute di luar prodi	Maksimal 20 SKS (setara 1 semester)	Min : 144 SKS

- (3) Bentuk pembelajaran di luar program studi dalam program MBKM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (b) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda atau di unit tertentu di institut;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar institut;
 - c. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda diluar institut; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi di luar institut.

- (4) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) dan (b) adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang kegiatannya utamanya bukan dalam bentuk kegiatan perkuliahan di program studi, akan tetapi bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bersifat kolaboratif dan partisipatif selama berstatus sebagai mahasiswa aktif Institut.
- (5) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4):
- a. BKP magang
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa mendapat pengalaman kerja dan kompetensi di industri/dunia profesi nyata dengan jangka waktu kegiatan efektif minimum 4 (empat) bulan.
 - b. BKP wirausaha
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha dapat merencanakan dan mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang berpengalaman melalui program inkubasi yang terencana dan terukur.
 - c. BKP penelitian/ riset
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan lebih mendalam, memahami, dan melakukan metode riset secara lebih baik.
 - d. BKP studi/ proyek independen
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa yang memiliki gagasan-gagasan yang inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan, atau untuk dilombakan di tingkat nasional/internasional, atau untuk membantu permasalahan-permasalahan di masyarakat dapat mewujudkannya melalui kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.
 - e. BKP membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
Merupakan BKP yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
 - f. BKP pertukaran pelajar
Merupakan BKP yang bertujuan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - g. BKP proyek kemanusiaan
Merupakan BKP yang bertujuan untuk menyiapkan dan melatih mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, agar memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan kemanusiaan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf (b), dan huruf (c), dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara institut

dengan perguruan tinggi lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester.

- (7) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf (d) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara institut dengan institusi/ lembaga lain yang terkait dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Akademik.
- (8) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (9) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (10) Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Ayat (5) dapat diselenggarakan oleh unit-unit internal di lingkungan Institut maupun institusi/ lembaga eksternal yang diakui Institut.
- (11) Penyelenggaraan program MBKM baik sebagian atau seluruhnya melalui berbagai BKP bagi selain mahasiswa program sarjana dapat disesuaikan dan ditetapkan oleh Fakultas setelah berkoordinasi dengan Bagian Akademik.

Pasal 11

Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

- (1) Struktur kurikulum program sarjana disusun sedemikian rupa agar mahasiswa dapat mengikuti pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf (b) dan (c).
- (2) Struktur kurikulum program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur kurikulum non-MBKM, yaitu kurikulum yang memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi sesuai masa dan beban belajar.
 - b. Kurikulum MBKM, yaitu kurikulum yang memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dalam satu atau beberapa program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (3) Struktur kurikulum non-MBKM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf (a) terdiri dari:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)
 - b. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP)
 - c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)
 - d. Kelompok Mata Kuliah Wajib ITTelkom Surabaya (MKWI)
- (4) Struktur kurikulum MBKM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf (b) terdiri dari:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)
 - b. Kelompok Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB)
 - c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)
 - d. Kelompok Mata Kuliah Wajib ITTelkom Surabaya (MKWI)
- (5) Kelompok Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (a) dan Ayat (4) huruf (a):
 - a. Merupakan kelompok mata kuliah inti yang membentuk *body of knowledge* sesuai rumpun keilmuan prodi dan wajib diambil oleh mahasiswa.

- b. Merupakan pembelajaran di dalam program studi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) huruf (a) yaitu paling sedikit 4 (empat) semester atau setara dengan 84 (delapan puluh empat) SKS dan paling banyak 5 (lima) semester atau setara dengan 104 (seratus empat) SKS.
- (6) Kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (b) merupakan kelompok mata kuliah pilihan yang memperkuat atau memberikan pengayaan *body of knowledge* sesuai rumpun keilmuan prodi dan wajib diambil oleh mahasiswa sesuai preferensinya.
- (7) Kelompok Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf (b) merupakan kelompok mata kuliah yang dilaksanakan dalam BKP MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (5) yang dipilih sesuai dengan preferensi mahasiswa.
- (8) Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (c) dan Ayat (4) huruf (c) merupakan kelompok mata kuliah sesuai Undang-Undang yang berlaku dan wajib diambil oleh mahasiswa dan terdiri atas:
- Mata Kuliah Agama (2 SKS)
 - Mata Kuliah Pancasila (2 SKS)
 - Mata Kuliah Kewarganegaraan (2 SKS)
 - Mata Kuliah Bahasa Indonesia (2 SKS)
- (9) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MKWK sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (8) huruf (a), (b), (c), dan (d) dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan perkuliahan tatap muka, perkuliahan daring yang telah disediakan pada aplikasi elearning, atau dalam bentuk kegiatan studi independen pada mitra terkait.
- (10) Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (8) huruf (a), (b), (c), dan (d) dapat dikonversi oleh kelompok Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB) jika memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau *Course Learning Outcome* (CLO) yang bersesuaian.
- (11) Penyelenggaraan BKP MKWK dalam bentuk kegiatan studi independent dapat diakui sebagai kegiatan MBKM.
- (12) Kelompok Mata Kuliah Wajib ITTelkom Surabaya (MKWI) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (d) dan Ayat (4) huruf (d) merupakan kelompok mata kuliah yang mencerminkan Visi-Misi ITTelkom Surabaya dan wajib diambil oleh mahasiswa dan terdiri atas:
- Bahasa Inggris (2 SKS)
 - Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (2 SKS)
 - Teknopreneur (2 SKS)
 - Pengantar Maritim, Transportasi, dan Logistik (2 SKS)
- (13) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) Mata Kuliah Wajib ITTelkom Surabaya (MKWI) sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (12) huruf (a), (b), (c) dan (d) dapat diselenggarakan dalam BKP perkuliahan tatap muka, perkuliahan daring yang telah disediakan pada aplikasi elearning, atau hasil rekognisi pembelajaran lampau.
- (14) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) Mata Kuliah Wajib ITTelkom Surabaya (MKWI) sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (13) huruf (a), (b), (c) dan (d) dapat digantikan oleh satu atau beberapa MKWP jika ada CPMK yang bersesuaian.
- (15) Kelompok MKWP dan MKPP sebagaimana dimaksud berturut-turut dalam Ayat (5) dan (6) ditetapkan berdasarkan hasil penyusunan kurikulum dengan menggunakan pedoman penyusunan kurikulum yang berlaku.
- (16) Kelompok MKMB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) dibedakan atas:
- Kelompok Mata Kuliah *Work-Ready Program* (WRAP)

- b. Kelompok mata kuliah non-WRAP atau Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM)
- (17) Kelompok Mata Kuliah *Work-Ready Program* (MK WRAP) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (16) huruf (a):
- a. Merupakan kelompok mata kuliah BKP MBKM yang bersifat *industrial engagement* yang dirancang untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja (*work-ready*) sesuai dengan sasaran kompetensi dan profil lulusan program studi;
 - b. Merupakan program yang dirancang untuk menyiapkan lulusan memiliki profil seorang profesional (*WRAP Internship*), wirausaha (*WRAP Entrepreneurship*) atau peneliti (*WRAP Researchship*) yang siap-kerja dan handal;
 - c. Merupakan program yang dapat diambil selama 1 (satu) semester dengan beban kredit 8 (delapan) sampai 20 (dua puluh) SKS yang terbagi di dalam beberapa mata kuliah;
 - d. Merupakan program yang dikelola oleh Kelompok Dosen, Kelompok Keahlian, Fakultas, Unit-Unit di dalam Institusi yang dapat dikerjasamakan dengan institusi-institusi lain diluar Institusi seperti korporasi, rintisan bisnis, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya; dan
 - e. Merupakan program yang dilaksanakan secara full-time oleh karenanya mata kuliah wajib atau pilihan yang tersisa di tingkat akhir dapat diambil secara daring/*online* sehingga memungkinkan mahasiswa fokus melaksanakan kegiatan WRAP.
- (18) Kelompok Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (16) huruf (b):
- a. Merupakan mata kuliah pilihan atau konversi yang merekognisi kegiatan-kegiatan belajar mahasiswa (*recognition learning*) di luar program studi yang dilakukan berdasarkan preferensi dan orientasinya untuk meningkatkan dan memperkaya kompetensi secara mandiri terkait lingkungan komunitas atau industri tertentu yang berkesesuaian dengan rumpun keilmuan dan profil lulusan program studi;
 - b. Merupakan kegiatan-kegiatan belajar mahasiswa yang dapat dilakukan pada semester masa pengambilan SKS atau pengakuan hasil belajar di masa lampau atau *recognition of prior learning* (RPL) selama kompetensinya masih melekat;
 - c. Mengambil mata kuliah yang tergabung dalam kelompok Mata Kuliah Lintas Prodi (MKLP) baik di dalam maupun luar Institusi yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
 - d. Mengikuti kegiatan magang di Unit-Unit tertentu di Institusi yang telah disetarakan dengan kegiatan belajar dalam kelompok Mata Kuliah Magang Unit (MKMU) yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
 - e. Mengikuti program pertukaran pelajar (*student exchange*), edutrip, *summer school*, *short program exposure* akademik dan budaya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan wawasan budaya, kebangsaan, dan teknologi yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
 - f. Mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik), proyek di desa, proyek kemanusiaan,

- memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan, konsultasi bisnis, dan kegiatan belajar lainnya yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
- g. Mengikuti kompetisi-kompetisi yang dapat di rekognisi yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
 - h. Mengikuti dan memiliki sertifikasi-sertifikasi keahlian atau profesi yang dapat di rekognisi, relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP); dan
 - i. Membuat dan memiliki karya-karya yang dapat di rekognisi relevan dan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP); dan
 - j. Kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP).

Pasal 12

Sistem Kredit Semester

- (1) Sistem kredit semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu atau yang diekuivalenkan dengan kegiatan tersebut, yaitu:
 - a. 1 (satu) SKS pada perkuliahan model pembelajaran kelas (*classroom learning*) mencakup:
 - i. Kegiatan belajar terjadwal dengan tatap muka di kelas 50 (lima puluh) menit per minggu;
 - ii. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu; dan
 - iii. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu.
 - b. 1 (satu) SKS pada perkuliahan model pembelajaran daring (*online learning*) mencakup:
 - i. Kegiatan belajar terbimbing dengan tatap muka daring atau tutorial daring sinkron atau tutorial daring asinkron sebanyak 50 (lima puluh) menit per minggu;
 - ii. Kegiatan belajar mandiri sebanyak 120 (seratus dua puluh) menit per minggu.
 - c. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran, seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - i. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu; dan
 - ii. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu.
 - d. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran, praktikum atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- i. Kegiatan belajar tatap muka 150 (seratus lima puluh) menit per minggu; dan
 - ii. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu.
 - e. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 dan 10 adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, atau yang diekuivalenkan dengan kegiatan tersebut.
- (3) Aturan konversi Satuan kredit semester (SKS) terhadap sistem kredit lain yang bersifat internasional akan diatur melalui aturan tersendiri.

Pasal 13 **Sistem Semester**

- (1) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16-18 minggu perkuliahan atau kegiatan yang diekuivalenkan dengan kegiatan tersebut, termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran (*assessment*).
- (2) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua), yaitu:
 - a. Semester Ganjil,
 - b. Semester Genap.
- (3) Pengaturan jadwal pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi pembelajaran dan efektivitas kegiatan pembelajaran, serta ketersediaan sumberdaya pembelajaran yang mendukungnya dan rencana pembelajaran semester (RPS) pada program studi.
- (4) Pada program pendidikan akademik, tatap muka dalam perkuliahan untuk suatu mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah 2 SKS dilaksanakan dalam sekali pertemuan tiap minggu selama 100 (seratus) menit.
 - b. Mata kuliah 3 SKS dilaksanakan dalam sekali pertemuan tiap minggu selama 150 (seratus lima puluh) menit.
 - c. Mata kuliah 4 SKS dapat dilaksanakan berdurasi total 200 (dua ratus) menit dengan jumlah pertemuan yang dapat disesuaikan.
- (5) Teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.
- (6) Mata kuliah matrikulasi dapat diberikan sebagai prasyarat mata kuliah tertentu sebagai awal persiapan mengikuti kegiatan pendidikan, namun tidak dicatatkan pada sistem informasi akademik.

Pasal 14 **Responsi dan Mentoring**

- (1) Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, mentoring atau kegiatan terbimbing lainnya.
- (2) Pemberian responsi atau mentoring didasarkan pada urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah, dengan total waktu maksimal adalah 1/2 dari jumlah pertemuan kuliah.
- (3) Jika dibantu oleh asisten, maka materi dan tugas-tugas untuk responsi diberikan atau dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dengan lingkup yang

diupayakan mengarah kepada studi kasus/pekerjaan tim dengan tujuan menumbuhkembangkan *softskill* mahasiswa.

Pasal 15 **Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel**

- (1) Praktikum, Praktik, Studio dan Bengkel adalah kegiatan pembelajaran melalui pengalaman untuk menerapkan, menguji atau simulasi suatu keadaan nyata dari hal-hal yang terdapat dalam teori atau konsep.
- (2) Persiapan, pelaksanaan dan evaluasi praktikum, praktik, studio atau bengkel, dikoordinasikan oleh dosen pengampu dan dibantu oleh laboran dan para asisten.
- (3) Ketentuan aturan yang lebih rinci mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan praktikum, praktik, studio atau bengkel untuk setiap bidang keilmuan diatur dalam rancangan dan implementasi kurikulum masing-masing program studi.

Pasal 16 **BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi**

- (1) BKP Magang (*Internship*) merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa, yang dilakukan dalam suasana belajar yang dilaksanakan 4 – 6 bulan efektif dan bersifat kemitraan dengan industri/institusi.
- (2) BKP Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi merupakan suatu program yang dirancang untuk memperkenalkan dunia praktik/ industri/ profesi agar memahami ruang lingkup profil lulusan yang berkesesuaian dengan profil lulusan prodi. Kerja Praktik dilaksanakan selama 1-2 bulan efektif.
- (3) Beban akademik BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi ditentukan oleh unit pengelola kegiatan BKP berdasarkan rencana pembelajaran semester (RPS). Pelaksanaan BKP ini dapat dilakukan dalam format Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kegiatan mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi dibimbing oleh pembimbing lapangan dari perusahaan/instansi dan pembimbing akademik dari Institusi.
- (5) Pembimbing Akademik untuk kegiatan BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi adalah Dosen Wali mahasiswa peserta atau dosen yang ditugaskan secara khusus oleh Ketua Program Studi.
- (6) Peserta BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi wajib menyusun laporan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran (*assessment*).

Pasal 17 **Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi**

- (1) Tugas Akhir adalah penelitian karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir yang wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada program sarjana, yang ditujukan bagi capaian kompetensi lulusan.
- (2) Tugas Akhir merupakan mata kuliah akhir dari beberapa mata kuliah yang berkaitan, seperti metodologi penelitian, proposal penelitian, seminar penelitian atau mata kuliah lainnya yang didefinisikan dalam kurikulum prodi.

- (3) Keluaran suatu Tugas Akhir dapat berupa hasil penelitian serta pemecahan masalah yang dihadapi atau produk yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis, yang dilaporkan dalam Karya Tulis Ilmiah.
- (4) Pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.
- (5) Pembimbing Tugas Akhir dapat terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. Pembimbing I adalah dosen tetap yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) pada bidang keahlian yang linier dengan program studi.
 - b. Pembimbing II adalah dosen yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan bidang keahlian linier/mendukung topik Tugas Akhir, atau dapat berasal dari praktisi/industri dengan pendidikan S2 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S2 pada bidang yang sesuai dengan topik Tugas Akhir dan disetujui oleh program studi.
- (6) Pengujian Tugas Akhir dilaksanakan oleh dosen pembimbing dan dua orang penguji, dengan salah satu penguji bertugas sebagai Ketua Sidang dan penguji lain serta pembimbing sebagai Anggota.
- (7) Penguji Tugas Akhir terdiri atas dua orang dosen, yaitu:
 - a. Ketua Sidang minimal berpendidikan S2 dan berjabatan akademik Asisten Ahli;
 - b. dengan Anggota minimal berpendidikan S2 atau praktisi yang memiliki kompetensi keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir/Skripsi.

Pasal 18
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- (1) RPL untuk pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) untuk konversi SKS/ Mata Kuliah atas CP yang telah dimiliki seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang sesuai.
- (3) Pengakuan kredit untuk RPL baik jumlah SKS atau Mata Kuliah ditetapkan oleh Komite RPL Prodi yang terdiri dari: Ketua Program Studi dan minimal 1 (orang) dosen bidang terkait.
- (4) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menentukan kelayakan institusi asal;
 - b. Menentukan jumlah SKS yang dapat dikonversi;
 - c. Menetapkan konversi nilai sesuai standar mutu program studi;
 - d. Pengakuan atas keberlakuan kompetensi hasil belajar RPL yang dimiliki.
- (5) RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penilaian;
 - b. Rekognisi SKS.

Pasal 19
RPL dari Pendidikan Formal

- (1) Pengakuan untuk RPL terhadap hasil belajar mahasiswa yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*) oleh Komite RPL program studi tujuan.
- (2) Proses alih kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
 - a. Alih jenjang dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan akademik.
 - b. Pindahan antar program pendidikan vokasi maupun akademik.
- (3) Alih kredit diberlakukan pada saat mahasiswa melakukan pindah program studi di dalam atau dari luar Institut.
- (4) Persyaratan alih kredit:
 - a. Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan.
 - b. Mata Kuliah yang dialih kreditkan memenuhi syarat ekuivalensi isi dan referensi dengan batas minimal 75% dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) di prodi yang akan dituju.
 - c. Jumlah SKS mata kuliah yang dapat direkognisi untuk Alih jenjang dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan akademik maksimal 75% dari total beban studi yang sudah ditempuh di prodi asal.
 - d. Menyertakan transkrip dan kriteria nilai dari perguruan tinggi asal.
 - e. Calon mahasiswa alih kredit, program studi asal yang bersangkutan, dan nilai mata kuliah yang dialih kreditkan tercatat pada sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - f. Mata kuliah dan nilai mata kuliah yang dialihkreditkan menjadi syarat wajib penerimaan mahasiswa program alih kredit di program studi tujuan.
 - g. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri diwajibkan telah mendapatkan dokumen penyetaraan ijazah dari direktorat jenderal pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - h. Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan. Untuk program studi asal dari internal Institusi, kriteria akreditasi dapat disesuaikan oleh Dekan Fakultas program studi tujuan.
- (5) Persyaratan alih jenjang dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan akademik sebagaimana Ayat (2) huruf (a):
 - a. Mahasiswa yang lulus program alih jenjang wajib menaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di institusi sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Ketua Program Studi.
 - b. Jumlah SKS yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh SKS beban studi.
 - c. Program studi dapat menyelenggarakan mata kuliah matrikulasi sebagai bentuk penyetaraan kompetensi pendidikan vokasi ke pendidikan akademik. Mata kuliah matrikulasi diselenggarakan pada awal persiapan mengikuti kegiatan pendidikan namun tidak dicatatkan pada sistem informasi akademik.
- (6) Penentuan masa studi mahasiswa alih kredit dihitung berdasarkan beban studi yang harus ditempuh di institusi sesuai hasil alih kredit ekivalensi mata kuliah, yaitu apabila ditempuh dengan beban normal 20 (dua puluh) SKS per semester ditambah dengan masa perpanjangan maksimal dua semester.

- (7) Proses ekivalensi mata kuliah harus telah selesai dilakukan sebelum pelaksanaan proses registrasi semester tahun akademik *enrollment*, sehingga diketahui secara jelas dan presisi terkait mata kuliah yang harus diambil pada saat registrasi semester dilakukan.

BAB IV

SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 20

Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
- (2) Setiap mata kuliah wajib memiliki kegiatan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur capaian hasil pembelajaran.
- (3) Penilaian pembelajaran berfungsi untuk:
 - a. Memotivasi belajar mahasiswa;
 - b. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah/blok mata kuliah;
 - c. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran program studi/*Program Learning Outcome* (PLO) dan pemetaan capaian tersebut terhadap rekomendasi profil lulusan yang sesuai;
 - d. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
- (4) Lingkup penilaian dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan Capaian pembelajaran mata kuliah/blok mata kuliah oleh mahasiswa;
 - b. Capaian pembelajaran program studi yang dicapai mahasiswa;
 - c. Keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (5) Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa meliputi:
 - a. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/bengkel/studio/lapangan, meliputi:
 - i. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
 - ii. Partisipasi/kinerja mahasiswa;
 - iii. Hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain; dan
 - iv. Penguasaan kompetensi.
 - b. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa untuk setiap komponen evaluasi mata kuliah:
 - i. Pemahaman dan penguasaan terhadap materi pembelajaran yang sedang disampaikan;
 - ii. Penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atas capaian pembelajaran tertentu;
 - iii. Pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan atas beberapa capaian pembelajaran;

- iv. Kemampuan menyampaikan gagasan/pendapat dan partisipasi/kinerja mahasiswa dalam forum diskusi yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan.
- c. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam tugas akhir/karya akhir/skripsi meliputi:
 - i. Penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir/skripsi;
 - ii. Kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan buku/laporan, tugas akhir/karya akhir/skripsi;
 - iii. Metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan karya/proyek;
 - iv. Kreativitas dan penyajian hasil karya tulis/karya cipta/karya seni/desain;
 - v. Kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
 - vi. Partisipasi/kinerja mahasiswa;
 - vii. Penerapan norma akademik yang berlaku; dan
 - viii. Kemampuan mempertahankan tugas akhir/karya akhir/skripsi.

Pasal 21
Evaluasi Pembelajaran

- (1) Basis evaluasi bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) suatu mata kuliah dapat terdiri atas satu atau kombinasi dari :
 - a. Evaluasi kognitif/pengetahuan adalah evaluasi untuk komponen penilaian yang menitikberatkan pada penyampaian teori atau pengetahuan.
 - b. Evaluasi aktivitas partisipatif adalah evaluasi untuk komponen penilaian yang menitikberatkan pada penggunaan metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning method*).
 - c. Evaluasi hasil proyek adalah evaluasi untuk komponen penilaian yang menitikberatkan pada penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning method*).
 - d. Evaluasi akademik adalah evaluasi kompetensi mahasiswa hasil rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Bobot setiap jenis evaluasi yang tersebut pada Ayat (1) ditentukan oleh tim pengampu mata kuliah berdasarkan rancangan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk dapat diakui sebagai mata kuliah kolaboratif dan partisipatif maka total bobot basis evaluasi pembelajaran dalam bentuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek minimum 50% dari total basis evaluasi.
- (3) Untuk setiap basis evaluasi terdapat beberapa komponen evaluasi yang dapat dipilih yaitu :
 - a. Kuis
 - b. Tugas
 - b. Ujian
 - c. Forum Diskusi

Basis Evaluasi Pembelajaran	Komponen Evaluasi			
	Kuis	Tugas	Ujian	Forum Diskusi
Kognitif/Pengetahuan	V	V	v	V

Basis Evaluasi Pembelajaran	Komponen Evaluasi			
	Kuis	Tugas	Ujian	Forum Diskusi
Aktivitas Partisipatif	V	V	v	V
Hasil Proyek	-	V	v	V

- (4) Kuis atau ujian kecil atau *pop-up test* adalah komponen evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman atas penyampaian sebuah materi pembelajaran dalam satu atau beberapa pertemuan perkuliahan dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (5) Tugas (*assignment*) adalah komponen evaluasi yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar pertemuan perkuliahan sebagai umpan balik hasil pembelajaran berupa penyelesaian soal-soal, studi kasus, memahami bacaan/*textbook*, menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih keterampilan tertentu atau tugas lainnya.
- (6) Ujian (*exam*) adalah komponen evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar dari beberapa pertemuan perkuliahan yang dilaksanakan secara terjadwal dalam periode 16-18 minggu perkuliahan.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik dengan kehadiran minimal sebesar 75% untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.
- (8) Forum Diskusi adalah komponen evaluasi pembelajaran untuk menilai interaksi dan partisipasi mahasiswa dalam sebuah kelompok diskusi pada saat membahas isu atau tugas tertentu, dan juga untuk menilai interaksi dosen dengan mahasiswa atau kelompok mahasiswa.
- (9) Hasil-hasil penilaian kuis, tugas, ujian, dan forum diskusi disampaikan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan berjalan, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan mata kuliah yang bersangkutan pada akhir semester.
- (10) Untuk setiap basis evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dosen wajib menentukan kriteria *activity completion* dan *passing grade*.
- (11) Jumlah minimal evaluasi per semester sebanyak 4 (empat) kali evaluasi.

Pasal 22

Harkat Indeks Nilai Mata Kuliah

- (1) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan dengan penilaian dalam Nilai Skor Mata Kuliah (NSM), dengan rentang 0 - 100, berdasarkan penjumlahan terbobot dari beberapa komponen nilai evaluasi pembelajaran, yaitu terdiri dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, kuis dan atau *assessment*. *Assessment* terhadap capaian pembelajaran program studi dapat dimasukkan dalam elemen dari semua komponen nilai. Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran ditentukan oleh tim pengajar mata kuliah berdasarkan rancangan kurikulum, sesuai jenjang, jenis program pendidikan dan capaian pembelajaran program studi.
- (2) Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk penentuan Nilai Skor Mata Kuliah (NSM) diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

- (3) Terhadap Nilai Skor Mata Kuliah (NSM) dilakukan konversi menjadi harkat indeks Nilai Mata Kuliah (NMK) yang dinyatakan dalam huruf mutu dan angka mutu untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) dengan menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran mata kuliah dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketercapaian *learning outcomes* mata kuliah.
- (4) Untuk mendapatkan Nilai Mata Kuliah (NMK) dari Nilai Skor Mata Kuliah (NSM) dapat digunakan acuan konversi sebagai berikut:

Nilai Skor Mata kuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)
NSM > 80	A
70 < NSM ≤ 80	AB
65 < NSM ≤ 70	B
60 < NSM ≤ 65	BC
55 < NSM ≤ 60	C
40 < NSM ≤ 55	D
NSM ≤ 40	E

- (5) Harkat indeks Nilai Mata Kuliah (NMK) dalam nilai huruf sebagaimana Ayat (3) mewakili Nilai Angka Mutu (NAM) dan penafsiran kategori capaian pembelajaran yang akan digunakan untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:

Nilai Mata Kuliah (NMK)	Nilai Angka Mutu (NAM)	Kategori	Category
A	4	Istimewa	Excellent
AB	3,5	Baik Sekali	Very Good
B	3	Baik	Good
BC	2,5	Cukup Baik	Fair
C	2	Cukup	Satisfactory
D	1	Kurang	Passing
E	0	Sangat Kurang	Poor

- (6) Nilai huruf terendah untuk kriteria lulus mata kuliah pada jenjang program studi sarjana untuk mata kuliah adalah C.
- (7) Nilai huruf terendah atau kelulusan pada suatu mata kuliah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk evaluasi kelulusan studi, evaluasi kelulusan tingkat, dan untuk pengambilan mata kuliah lain pada semester atau tingkat selanjutnya yang dinyatakan memiliki prasyarat (*prerequisite*) dari mata kuliah tersebut.
- (8) Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai yang berlaku untuk mata kuliah tersebut adalah nilai mata kuliah dari pengambilan terakhir.
- (9) Pengambilan mata kuliah pada suatu tingkat dapat diulang untuk tujuan perbaikan nilai selama mahasiswa belum dinyatakan lulus dari tingkat tersebut.

Pasal 23

Indeks Prestasi dan Kuota Beban Studi Semester

- (1) Keberhasilan pembelajaran mahasiswa diukur berdasarkan Indeks Prestasi atau IP, yaitu:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NAM_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

NAM : Nilai Angka Mutu mata kuliah yang telah diambil sesuai Pasal 28 Ayat (4)

K : besaran SKS mata kuliah

n : jumlah mata kuliah yang telah diambil

- (2) Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu semester.
- (3) Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan indeks prestasi tingkat, yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu tingkat/tahap.
- (4) Ukuran keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang sudah pernah diambil dan lulus dengan menggunakan nilai terakhir apabila suatu mata kuliah pernah diulang.
- (5) Mahasiswa baru program sarjana pada Semester I diwajibkan mengambil seluruh/paket beban SKS mata kuliah yang diprogramkan pada Semester I.
- (6) Mahasiswa program sarjana pada Semester I mengambil beban studi sesuai paket kurikulum Semester I, dan pada semester selanjutnya dapat mengambil kuota beban studi maksimal berdasarkan IPS (Indeks Prestasi Semester) satu semester sebelumnya, yaitu dengan ketentuan berikut:

IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS < 1,00$	15 SKS
$1,00 \leq IPS \leq 3,00$	20 SKS
$IPS > 3,00$	24 SKS

- (7) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat harus memenuhi kriteria lulus sebagaimana Pasal 23 Ayat (5) dan (6).

Pasal 24

Evaluasi Masa Studi Program Sarjana

- (1) Masa studi maksimal program sarjana adalah selama 14 (empat belas) semester, sesuai dengan Pasal 7.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan di setiap akhir semester genap dalam bentuk evaluasi tingkat. Sidang tingkat dilaksanakan pada tingkat 1 dan tingkat 4.
- (3) Mahasiswa yang belum lulus tingkat-1 dapat melanjutkan studi sampai akhir semester IV dan dapat melanjutkan ke semester berikutnya jika pada akhir semester IV telah lulus semua mata kuliah tingkat-1 dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (4) Mahasiswa sarjana yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai Ayat (3) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (5) Mahasiswa yang sudah habis masa studinya dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum 2 (dua) semester melalui mekanisme evaluasi kelayakan untuk setiap semesternya melalui sidang akademik.

Pasal 25
Evaluasi Kelulusan Studi/Yudisium

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Tugas Akhir sebesar minimal 144 SKS, mempunyai IPK $\geq 2,00$ dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing dan persyaratan publikasi karya ilmiah.
- (2) Kelulusan studi didasarkan pada kesesuaian penilaian hasil evaluasi studi mahasiswa tersebut terhadap ukuran capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) untuk memenuhi kompetensi program studi/profil lulusan (*Program Educational Objectives*) yang telah dirumuskan pada setiap program studi.
- (3) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Ayat (2), kelulusan studi harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Memiliki sertifikasi kecakapan bahasa asing;
 - ii. Telah memenuhi segala kewajiban administratif (tunggakan, pinjaman, dan lain-lain);
 - iii. Memenuhi skor minimal Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa program sarjana diwajibkan memiliki skor Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) tidak lebih rendah dari ketentuan minimal pada Aturan Kemahasiswaan yang berlaku di institut sebagai persyaratan mengikuti wisuda.
- (5) Kelulusan program sarjana ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi sidang yudisium kelulusan dalam Sidang Akademik Fakultas.

Pasal 26
Predikat Lulusan

- (1) Kepada Lulusan institut diberikan predikat lulusan yaitu Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*), Sangat Memuaskan (*Very Good*) dan Memuaskan (*Good*).
- (2) Predikat lulusan diberikan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

Predikat	IPK
Dengan Pujian (<i>Excellent/Cumlaude</i>)	3,51-4,00
Sangat Memuaskan (<i>Very Good</i>)	2,76-3,50
Memuaskan (<i>Good</i>)	2,00-2,75

- (3) Persyaratan tambahan untuk predikat Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*):
 - a. Tidak melebihi masa studi normal.
 - b. Tidak memiliki catatan akademik maupun non-akademik yang negatif, tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik dari Komisi Disiplin.
 - c. Nilai minimal BC.
 - d. Memenuhi persyaratan kecakapan bahasa asing.
- (4) Lulusan yang memenuhi persyaratan IPK untuk mendapatkan predikat kelulusan Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*) pada Ayat (2) di atas, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan tambahan pada ketentuan Ayat (3) pada pasal ini, maka predikat kelulusan yang diberikan adalah Sangat Memuaskan (*Very Good*).

Pasal 27
Pemutusan Studi dan Undur Diri

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi melalui penetapan surat keputusan rektor dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak berhasil memenuhi syarat kelulusan dan masa studi maksimal pada setiap evaluasi tingkat atau evaluasi studi secara keseluruhan.
 - b. Tidak melaksanakan registrasi selama dua semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya.
 - c. Menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik berdasarkan Keputusan Rektor yang menetapkan rekomendasi Komisi Disiplin.
- (2) Mahasiswa putus studi tidak diberikan transkrip mata kuliah yang telah diambil selama menjalani studi di institut, kecuali bagi mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan telah ditetapkan melalui surat keterangan pengunduran diri, dapat diberikan transkrip mata kuliah yang telah diambil selama menjalani studi di institut dan surat keterangan mutasi, setelah menyelesaikan semua kewajiban pembayaran.

Pasal 28
Penetapan Kelulusan Studi dan Kelulusan Tingkat

- (1) Penetapan kelulusan studi seorang lulusan dari suatu program studi direkomendasikan oleh Sidang Akademik Fakultas dan ditetapkan oleh Keputusan Rektor sebagai dasar penerbitan Ijazah dan Transkrip.
- (2) Institut juga menerapkan kelulusan per tingkat yang merupakan pentahapan studi (*milestone*) untuk mendorong prioritas kelulusan perkuliahan pada setiap tahun akademik menurut struktur kurikulum program studi secara berjenjang.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik, gelar atau sebutan, serta surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 29
Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik

- (1) Ijazah dan transkrip akademik merupakan dokumen yang menyatakan terselesaikannya seluruh kewajiban studi seorang lulusan pendidikan.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh dekan dan rektor yang memuat berbagai keterangan jati diri lulusan, program studi dan institut, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang memuat informasi sesuai ketentuan negara.

Pasal 30
Daftar Nilai Mata Kuliah dan Surat Keterangan Lulus

- (1) Daftar nilai mata kuliah dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) dapat diterbitkan oleh institut dengan memuat nilai-nilai mata kuliah yang sudah lulus, berdasarkan

- permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk kepentingan transfer kredit bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, pengajuan beasiswa instansi tertentu, dan lain-lain.
- (2) Surat keterangan lulus yang berfungsi sebagai keterangan kelulusan sementara dapat diterbitkan oleh fakultas berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk melamar pekerjaan sebelum diterbitkannya ijazah yang disahkan oleh dekan dan rektor.

Pasal 31

Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi

- (1) Kewajiban lulus ujian kecakapan bahasa asing untuk persyaratan kelulusan studi adalah persyaratan skor minimum kecakapan berbahasa Inggris yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa program sarjana pada saat melaksanakan pendaftaran Sidang Tugas Akhir (TA).
- (2) Pemenuhan persyaratan kecakapan bahasa Inggris untuk kelulusan ditunjukkan oleh keterangan resmi tentang skor kecakapan berbahasa Inggris TOEFL ITP atau EPRT (*English Proficiency Test*) dari Pusat Bahasa atau Lembaga yang telah ditentukan oleh institusi.
- (3) Pada saat mendaftar sidang TA, mahasiswa wajib memiliki EPRT dengan skor minimal 450.
- (4) Persyaratan kecakapan bahasa Inggris dapat digantikan dengan kecakapan bahasa asing lain dari lembaga bahasa bersertifikasi internasional dan skor yang setara dengan ketentuan minimal pada Ayat (3), yang diakui oleh Institusi.

Pasal 32

Gelar Akademik Lulusan IT Telkom Surabaya

- (1) Gelar Akademik lulusan program studi yang telah terselenggara di institut mengikuti ketentuan aturan tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Jika terjadi perubahan aturan regulasi nasional atau terdapat program studi baru, maka perubahan atau tambahan gelar akademik lulusan ditetapkan melalui keputusan tersendiri.

Pasal 33

Sidang Akademik

- (1) Sidang akademik adalah sidang majelis dosen yang dilaksanakan oleh fakultas, yang dapat dihadiri oleh Dekan atau Wakil Dekan, ketua program studi, ketua kelompok keahlian, dosen wali dan para dosen pengajar, untuk membahas sejumlah agenda yang terkait evaluasi dan status studi mahasiswa, yaitu meliputi:
 - a. Rekomendasi penetapan status dan yudisium kelulusan studi mahasiswa
 - b. Rekomendasi penetapan kelulusan tingkat/tahap studi
 - c. Rekomendasi mahasiswa yang diundur dirikan per tingkat
 - d. Rekomendasi mahasiswa yang diundur dirikan karena masa studi maksimal
 - e. Rekomendasi terhadap permohonan perpanjangan masa studi
 - f. Rekomendasi ujian khusus

- g. Rekomendasi perubahan nilai mata kuliah
 - h. Rekomendasi penerimaan mahasiswa yang mendaftar ulang kembali setelah undur diri
 - i. Pelaporan status studi mahasiswa undur diri maupun yang tidak registrasi 2 (dua) semester berturut-turut (dianggap mengundurkan diri)
 - j. Pemantauan jumlah lulusan dan mahasiswa aktif per angkatan, *drop out*, dan undur diri
 - k. Pemantauan jumlah mahasiswa bermasalah dan solusinya
- (2) Sidang akademik yang dimaksud Ayat (1) dapat dilaksanakan secara terjadwal dan atau sewaktu- waktu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tenggat periode kelulusan mahasiswa.
 - (3) Sidang akademik untuk mahasiswa program studi di Fakultas dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan, dengan data yang disajikan oleh Ketua Program Studi.
 - (4) Pada jadwal yang ditentukan, mahasiswa diwajibkan mendaftarkan kepesertaannya dalam sidang akademik melalui Administrasi Fakultas/Program dengan menyampaikan tujuan kepesertaan sebagaimana Ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali.
 - (5) Hasil rekomendasi penetapan sidang akademik oleh Pimpinan Sidang Akademik sebagaimana pada Ayat (4) dan (5) dilaporkan kepada Bagian Akademik untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor/Keputusan Wakil Rektor.

Pasal 34 Wisuda

- (1) Wisuda adalah upacara inaugurasi untuk pelantikan lulusan Sarjana dalam suatu Sidang Terbuka Senat Institut yang dihadiri oleh Senat Institut, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program studi, orang tua wisudawan, para dosen, perwakilan mahasiswa dan para tamu undangan Institut.
- (2) Wisuda ITTelkom Surabaya dilaksanakan pada setiap tahun akademik sesuai yang terjadwal dalam kalender pendidikan Institut.
- (3) Wisuda ITTelkom Surabaya dilaksanakan minimal 1 (kali) pada setiap tahun akademik.
- (4) Setiap lulusan dapat mengikuti wisuda setelah melaksanakan pendaftaran wisuda dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (5) Persyaratan yang wajib dipenuhi pada pendaftaran wisuda adalah sebagai berikut:
 - a. Telah dinyatakan lulus studi melalui Sidang Akademik Kelulusan,
 - b. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran Pendidikan,
 - c. Mengisi kuesioner akhir studi, survei *pra-tracer* serta formulir pendaftaran,
 - d. Menyerahkan hasil cetakan formulir pendaftaran wisuda pada huruf c untuk mendapatkan undangan wisuda dan kalung wisudawan ITTelkom Surabaya.

BAB V KETENTUAN REGISTRASI

Pasal 35 Kewajiban Registrasi dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi sebelum memulai suatu awal semester pada jadwal dan aturan yang ditentukan oleh Institusi untuk mencatatkan

- diri secara administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (2) Untuk dapat melaksanakan registrasi, mahasiswa diwajibkan telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran biaya pendidikan dan telah mendapatkan persetujuan rencana studi pada semester yang akan berjalan dari Dosen Wali melalui proses perwalian.
 - (3) Proses registrasi telah berhasil dilaksanakan dan dinyatakan tuntas apabila mahasiswa sudah mencetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
 - (4) Pengunduhan/pencetakan KSM dapat dilaksanakan secara on-line dan terjadwal, yang diumumkan melalui pengumuman tersendiri.
 - (5) Kelalaian mengunduh/mencetak KSM dapat menyebabkan proses registrasi mahasiswa dianggap BELUM dilaksanakan. Sebagai akibatnya aktivitas akademik seorang mahasiswa menjadi tidak diakui, karena nama mahasiswa tidak tercantum dalam daftar hadir perkuliahan, daftar hadir praktikum dan daftar peserta ujian.
 - (6) Data registrasi seluruh mahasiswa suatu semester dilaporkan kepada Pemerintah melalui sistem aplikasi pelaporan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), selambat-lambatnya empat minggu setelah perkuliahan berjalan, bersama-sama dengan data nilai semester sebelumnya, data Perubahan Rencana Studi, serta data mahasiswa yang mengambil Cuti Akademik.

Pasal 36 **Perubahan Rencana Studi**

- (1) Perubahan Rencana Studi (PRS) dijadwalkan selama satu minggu pada minggu kedua perkuliahan. Perubahan yang dimaksudkan pada dasarnya hanya diijinkan untuk mengurangi pengambilan jumlah matakuliah.
- (2) Penambahan pengambilan jumlah matakuliah hanya dapat dilakukan sebagai kompensasi pengurangan yang ditujukan untuk pemindahan kelas matakuliah apabila terjadi bentrok penjadwalan yang tidak dapat dihindarkan oleh Program Studi. Penambahan jumlah matakuliah harus melalui ijin Dosen Wali dan persetujuan Ketua Program Studi.
- (3) Penyelesaian proses Perubahan Rencana Studi (PRS) juga harus ditandai dengan pengunduhan/ pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
- (4) Ujung pekan Perubahan Rencana Studi (PRS) pada awal suatu semester dalam Kalender Pendidikan IT Telkom Surabaya merupakan batas (cut-off) masa tenggang untuk penutupan (closing) seluruh proses akademik pada semester sebelumnya, yaitu dengan beberapa implikasi sebagai berikut:
 - a. Jika mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berdasarkan sidang akademik yudisium kelulusan sebelum ujung Perubahan Rencana Studi (PRS), maka mahasiswa tersebut dianggap telah lulus studi pada semester sebelumnya, sehingga tidak diwajibkan registrasi dan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan lagi pada semester tersebut.
 - b. Seluruh nilai matakuliah (NMK) semester sebelumnya harus telah diunggah ke sistem akademik, karena semester tersebut telah ditutup, sehingga seluruh data akademik yang dihasilkannya sudah berada dalam status final dan siap diunggah ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
 - c. Seluruh proses administrasi akademik untuk semester baru harus sudah terselesaikan dengan status final pada sistem informasi akademik Institusi, yaitu meliputi: pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan registrasi hingga

- pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM), persetujuan permohonan cuti akademik, persetujuan permohonan penundaan/keringanan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, persetujuan permohonan beasiswa, dan lain-lain.
- d. Keterlambatan proses-proses administrasi akademik yang tidak diselesaikan hingga ujung pekan Perubahan Rencana Studi (PRS) akan menyebabkan mahasiswa dianggap mangkir registrasi pada semester baru.

Pasal 37

Biaya Pendidikan

- (1) Berdasarkan periode pembayarannya Biaya Pendidikan di ITTelkom Surabaya terdiri dari Biaya Pendidikan Awal Studi, Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi normal, dan Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi melebihi normal.
- (2) Biaya Pendidikan di ITTelkom Surabaya terdiri dari komponen-komponen berikut:
 - a. UP3 (Uang Partisipasi Pengembangan Pendidikan) pada awal studi.
 - b. SDP2 (Sumbangan Dana Pembangunan Pendidikan) pada awal studi.
 - c. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) per semester.
 - d. Biaya Sidang dan Wisuda pada akhir masa studi.
 - e. Biaya lainnya yang ditetapkan oleh surat keputusan Rektor.
- (3) Tarif Biaya Pendidikan untuk setiap angkatan mahasiswa baru masing-masing program studi ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Telkom dan diumumkan terbuka kepada masyarakat luas. Besaran tarif Biaya Pendidikan yang berlaku pada masing-masing program studi dan atau kelas program studi untuk setiap tahun masuk studi atau setiap angkatan mahasiswa dimungkinkan berbeda yang ditetapkan melalui ketentuan tersendiri.
- (4) Tarif Biaya Penyelenggaraan (BPP) berlaku penuh untuk seluruh jenjang pendidikan selama masa studi normal dan apabila mahasiswa memerlukan penyelesaian studi dengan masa perpanjangan 2 (dua) semester.
- (5) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam masa perpanjangan selama 2 (dua) semester setelah masa studi normal sebagaimana Ayat (4), maka Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang diberlakukan pada masa perpanjangan selanjutnya sampai habis masa studi atau lulus adalah sebesar yang berlaku untuk mahasiswa baru.
- (6) Di luar ketentuan biaya pada Ayat (2), mahasiswa tidak dikenakan pungutan biaya pendidikan lainnya, kecuali untuk hal-hal khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri.
- (7) Pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pembayaran dari biaya sendiri.
 - b. Beasiswa internal Institusi dan atau beasiswa eksternal dari mitra Institusi yang ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
 - c. Penangguhan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berbatas waktu yang harus disampaikan melalui permohonan melalui Wakil Rektor II sebelum masa pembayaran.
 - d. Pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan permohonan dan syarat-syarat tertentu, serta ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.

- (8) Pelunasan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan pada Ayat (4) dan (5) dimaksudkan untuk mendapatkan akses ke sistem aplikasi pengambilan mata kuliah, perwalian dan registrasi, yaitu:
 - a. Bagi mahasiswa non-beasiswa sejak awal studi hingga lulus.
 - b. Bagi mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dari seleksi Jalur Prestasi Unggulan dan The Best-3 Jalur Ujian Tulis dengan kewajiban pembayaran bervariasi berdasarkan pencapaian nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
 - c. Bagi mahasiswa Bidikmisi yang telah melampaui masa studi normal sesuai Pasal 8.
- (9) Dalam hal belum terbitnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat dibebaskan dan harus dibayarkan bagi mahasiswa dengan beasiswa dari seleksi Jalur Seleksi Beasiswa dan Bidikmisi yang belum melampaui masa studi normal menurut ketentuan Pasal 4 diizinkan untuk mengakses aplikasi registrasi ke menu pengambilan mata kuliah, perwalian hingga ke pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
- (10) Apabila dalam penetapan pada Keputusan Rektor terdapat kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi para mahasiswa dengan beasiswa dalam masa studi normal sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan waktu pelunasan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pada keputusan tersebut.
- (11) Keterlambatan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Ayat (10) akan menyebabkan aksesibilitas mahasiswa untuk masuk ke dalam jaringan dan sistem portal akademik menjadi terbatas.
- (12) Apabila mahasiswa dengan beasiswa dan Bidikmisi belum menyelesaikan studi hingga melampaui masa studi normal sesuai ketentuan Pasal 4, maka untuk masa studi selanjutnya diberlakukan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan pada Ayat (5) pasal ini.
- (13) Pelunasan untuk segala bentuk Layanan dan Biaya Pendidikan wajib dilaksanakan melalui jasa perbankan yang ditunjuk sebagai mitra Institusi dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan orangtua dalam melaksanakan pembayaran, serta bagi Institusi dalam menerima pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada mahasiswa dan orang tua, sehingga dapat mendukung kelancaran proses Registrasi dan penegakan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).
- (14) Pelunasan semua layanan dan Biaya Pendidikan dilarang untuk dilaksanakan dalam bentuk uang tunai atau pun transfer melalui rekening bank yang bukan merupakan milik Insitusi.

Pasal 38

Tugas dan Wewenang Dosen Wali

- (1) Dosen Wali/ Penasehat Akademik adalah seorang dosen tetap universitas yang ditugaskan berdasarkan keputusan Dekan sebagai representatif Fakultas untuk melaksanakan pembinaan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Institusi/ Fakultas/ Program Pendidikan dengan orangtua mahasiswa.
- (2) Tugas dan wewenang Dosen Wali berkenaan dengan aspek akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan persetujuan rencana studi bagi mahasiswa perwaliannya, dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
 - b. Memberikan arahan kepada mahasiswa perwaliannya dalam mengikuti kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga diperoleh hasil studi yang optimal.
 - c. Mengikuti perkembangan/kemajuan studi mahasiswa perwaliannya sebagai bahan untuk menentukan penanganan selanjutnya.
 - d. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa dalam mengajukan permohonan Sidang Akademik yang menentukan status dan atau kelulusan tahap pendidikannya.
- (3) Tugas dan wewenang Dosen Wali berkenaan dengan aspek non-akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
- a. Membantu mencari jalan penyelesaian masalah-masalah pribadi mahasiswa yang berkaitan dengan kemajuan studi.
 - b. Memberikan rekomendasi untuk keperluan-keperluan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran studi mahasiswa.
 - c. Memberikan motivasi dan dorongan belajar kepada mahasiswa.
 - d. Melakukan kegiatan monitoring perkembangan dan hasil studi mahasiswa wali.
- (4) Untuk menangani masalah non-akademik yang dirasakan membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional psikolog, maka Dosen Wali/Penasehat Akademik dapat memberikan rujukan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan konseling.

Pasal 39 Perwalian

- (1) Perwalian merupakan hak bagi mahasiswa untuk mendapatkannya paling sedikit 3 (tiga) kali tatap muka langsung dalam setiap semester.
- (2) Pelaksanaan perwalian dapat dilakukan melalui konsultasi pribadi maupun secara bersama-sama seluruh mahasiswa yang berada dalam bimbingan perwalian seorang Dosen Wali.
- (3) Perwalian diutamakan dilaksanakan secara luring di kampus atau dalam situasi tertentu dapat dilaksanakan secara tatap muka daring dan atau dengan menggunakan aplikasi perwalian di iGracias, dengan menyesuaikan jadwal dan kondisi mahasiswa maupun Dosen Wali.
- (4) Salah satu sesi perwalian yang wajib dilaksanakan adalah proses konsultasi dan persetujuan Dosen Wali mengenai rencana studi pada semester yang akan berjalan.
- (5) Perwalian bersama sebagaimana pada Ayat (2) tidak menghilangkan hak mahasiswa untuk melakukan perwalian secara pribadi sebagaimana pada Ayat (3).

Pasal 40 Ketentuan Status Mahasiswa

- (1) Status Mahasiswa terdiri dari dua jenis, yaitu status Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM) dan status mahasiswa keluar.
- (2) Status Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM) adalah status pencatatan administratif seorang mahasiswa yang berlaku pada setiap semester, yaitu :
 - a. Mahasiswa aktif,
 - b. Cuti akademik,
 - c. Mengikuti kampus merdeka,

- d. Non-aktif atau mangkir,
 - e. Sedang mengikuti program *joint* atau *double degree* atau *students exchange*.
- (3) Status mahasiswa keluar adalah status pencatatan administratif seorang mahasiswa saat keluar dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, yaitu :
- a. Lulus
 - b. Mutasi
 - c. Dikeluarkan
 - d. Mengundurkan diri
 - e. Putus sekolah
 - f. Wafat
- (4) Pencatatan status sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan pada setiap awal semester, dan dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Perubahan status mahasiswa setelah periode perubahan rencana studi (PRS) tidak dapat dilaporkan dalam pelaporan PDDikti.

Pasal 41 **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan sebagai penanda bagi seseorang yang berstatus mahasiswa.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa diterbitkan secara resmi oleh Institusi pada awal masa studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memuat identitas diri, identitas studi dan Institusi.
- (3) Kartu Tanda Mahasiswa setiap mahasiswa berlaku sejak awal masa studi hingga berakhirnya studi mahasiswa yang bersangkutan di Institusi, baik disebabkan oleh kelulusannya maupun karena berhenti sebelum lulus.
- (4) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dapat dikerjasamakan (*co-branding*) dengan perusahaan mitra.
- (5) Dalam hal Kartu Tanda Mahasiswa merupakan kartu *co-branding* dengan perusahaan mitra sebagaimana Ayat (4), keberlakuan intrinsik kartu tersebut sebagai Kartu Tanda Mahasiswa telah berakhir ketika mahasiswa pemegang kartu tidak lagi menjadi mahasiswa dan hanya keberlakuan sebagai kartu jasa perusahaan mitra hingga penggantian dengan kartu fungsi tunggal.

Pasal 42 **Cuti Akademik**

- (1) Cuti Akademik adalah izin yang diberikan oleh Dekan bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam waktu 1 (satu) semester penuh.
- (2) Cuti Akademik tidak mengakibatkan bertambahnya batas masa studi maksimal.
- (3) Syarat seorang mahasiswa untuk dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik adalah:
 - a. Menderita sakit yang memerlukan perawatan cukup lama, yang dapat mengganggu kegiatan akademik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - b. Mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Orangtua/Wali/tempat bekerja, *fotocopy* Kartu Keluarga, dan surat keterangan dari salah satu instansi pemerintahan terkait di wilayah domisili orang tua/ wali mahasiswa yang bersangkutan.

- (4) Cuti Akademik tidak diperkenankan bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan perkuliahan Tingkat-1 dan belum lulus Tahap Persiapan Bersama (TPB)/Tingkat-1.
- (5) Pengajuan permohonan Cuti Akademik untuk suatu semester dilakukan paling lambat di masa PRS pada semester berjalan. Permohonan Cuti Akademik diajukan mahasiswa dan harus disetujui Dosen Wali, Ketua Program Studi, Wakil Dekan.
- (6) Dalam hal permohonan Cuti Akademik pada suatu semester telah diajukan dalam waktu yang tidak melampaui ketentuan sebagaimana pada Ayat (5), apabila permohonan tersebut disetujui, maka persetujuan terhadap permohonan Cuti Akademik ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- (7) Mahasiswa yang sedang melaksanakan cuti akademik tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan paket sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
- (8) Hak cuti akademik untuk mahasiswa tidak dapat disetujui apabila sisa masa studi setelah menjalani cuti akademik tidak mencukupi untuk menyelesaikan beban studi dengan kuota pengambilan beban studi normal (tidak melebihi 20 SKS) pada setiap semester tersisa berdasarkan ketentuan aturan masa studi maksimal.
- (9) Perhitungan hak cuti akademik bagi seorang mahasiswa sebagaimana pada Ayat (8) menjadi tanggung-jawab mahasiswa yang bersangkutan serta menjadi kewenangan Dosen Wali dan Ketua Program Studi untuk penetapan sebelum disahkan oleh Institusi.
- (10) Cuti akademik dibatasi maksimal dua semester selama masa studi dan tidak boleh diambil secara berturut-turut.

Pasal 43 **Mahasiswa Tidak Aktif**

- (1) Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak registrasi (non-aktif atau mangkir) atau terkena sanksi skorsing.
- (2) Mahasiswa tidak registrasi (non aktif atau mangkir) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pada kalender pendidikan, sehingga tercatat sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan.
- (3) Mahasiswa terkena sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang statusnya sebagai mahasiswa sedang dibekukan akibat terkena sanksi pelanggaran akademik dan atau non-akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa tidak aktif, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester berjalan.
- (5) Mahasiswa tidak aktif akibat tidak registrasi, apabila pada semester berikutnya akan mendaftar diri kembali, maka:
 - a. Mahasiswa harus mengajukan permohonan dengan diketahui oleh orangtua mahasiswa, yang dilampiri dengan Surat Rekomendasi dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
 - b. Rekomendasi Dosen Wali dan Ketua Program Studi diberikan berdasarkan dapat diterima atau tidaknya alasan mangkir serta dilengkapi dengan pertimbangan mengenai tentang beban studi dan durasi masa studi tersisa.

- c. Jika permohonan aktif kembali dapat disetujui oleh Dekan, maka status mahasiswa yang bersangkutan dikembalikan menjadi aktif.
- (6) Setelah tidak aktif atau mangkir selama 1 (satu) semester sebagaimana Ayat (4), mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya sesuai Ayat (5), maka mahasiswa tersebut akan tercatat tidak melaksanakan registrasi selama dua semester berturut-turut, sehingga dianggap mengundurkan diri dari institusi pada semester berikutnya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Sidang Akademik.
 - (7) Dalam hal permohonan registrasi kembali setelah tidak aktif atau mangkir disetujui, di samping terkena kewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk masa studi pada semester yang akan diikuti, mahasiswa tetap diwajibkan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan secara penuh (100%) untuk masa semester yang bersangkutan tidak aktif atau mangkir.
 - (8) Mahasiswa yang sedang menjalani sanksi skorsing tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi diwajibkan melaksanakan registrasi 0 SKS dan dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan paket yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
 - (9) Masa mahasiswa tidak aktif sebagaimana yang disebutkan pada Ayat (1) tidak menambah masa studi.
 - (10) Status mahasiswa tidak aktif dapat menyebabkan mahasiswa dianggap mengundurkan diri atau menjadi pemberhentian studi apabila sisa masa studi setelah mangkir atau skorsing tidak mencukupi untuk menyelesaikan beban studi dengan kuota pengambilan beban studi normal.

BAB VI

PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAURAN

Pasal 44

Student Center Learning

- (1) Dosen wajib mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan *Student Center Learning* (SCL) yang merupakan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator.
- (2) Karakteristik dari pembelajaran SCL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
 - a. Aktif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat terlibat aktif karena adanya proses belajar yang menarik dan bermakna.
 - b. Konstruktif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat menggabungkan ide-ide baru kedalam pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang ada dalam benaknya.
 - c. Kolaboratif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dalam satu kelompok saling bekerja sama, berbagi ide, saran atau pengalaman dan memberi masukan kepada mahasiswa atau kelompok lainnya.

- d. Antusiastik, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai capaian pembelajaran.
- e. Dialogis, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa proses belajar merupakan bagian dari proses sosial dan bersifat dialogis dan komunikatif.
- f. Kontekstual, yaitu pembelajaran yang memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna dan sesuai dengan dunia nyata melalui pendekatan *problem based* atau *case based learning*.
- g. Reflektif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa menjadikan apa yang telah dipelajari sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri.
- h. Multisensory, yaitu pembelajaran yang memungkinkan materi pembelajaran disampaikan untuk berbagai modalitas belajar baik audio, visual maupun kinestetis.
- i. *High order thinking skills*, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pemecahan masalah maupun pengambilan keputusan.

Pasal 45

Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif

- (1) Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif adalah pendekatan pembelajaran secara bersama/ berkelompok yang melibatkan interaksi dan partisipasi aktif antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka untuk meraih capaian pembelajaran tertentu.
- (2) Setiap mata kuliah wajib mengimplementasikan bentuk kegiatan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif baik sebagian atau menyeluruh.
- (3) Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan basis evaluasi dalam bentuk aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek minimum 50%.
- (4) Kegiatan pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif dapat menggunakan:
 - a. Metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning method*);
 - b. Metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning method*).
- (5) Peran mahasiswa dalam metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning method*) mencakup antara lain:
 - a. Mahasiswa mengumpulkan fakta-fakta (*fact finding*) dari kasus yang diberikan;
 - b. Mahasiswa menemukenali masalah-masalah yang tersurat maupun tersirat;
 - c. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, baik secara individu maupun berkelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi dari permasalahan yang ada; dan
 - d. Hasil dari diskusi kelompok dipresentasikan di kelas untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa atau kelompok lainnya.
- (6) Metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning method*);
 - a. mahasiswa dalam sebuah kelompok diberikan serangkaian tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan/ hasil tertentu.
 - b. mahasiswa melakukan tahapan dalam pelaksanaan *project-based learning* yaitu pengenalan masalah, membuat desain perencanaan, penyusunan jadwal, monitoring, menguji hasil dan evaluasi proyek.
 - c. setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.

Pasal 46
Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)

- (1) Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) merupakan kombinasi penggunaan berbagai metode pembelajaran baik pada tingkat pertemuan perkuliahan, tingkat mata kuliah, tingkat program studi, maupun tingkat institusi dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah cara penyampaian pendidikan pada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pendidik yang dapat dibedakan atas:
 - a. Metode Pembelajaran Berbasis Ruang Tradisional
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan mempertemukan dosen dan mahasiswa secara langsung di ruang kelas, laboratorium, studio dan ruang terbuka.
 - b. Metode Pembelajaran Berbasis Pusat Belajar
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan sumber belajar program studi terkait atau pada pusat belajar lain di kampus pusat (prodi lain di kampus pusat, direktorat- direktorat di kampus pusat), dan/ atau di kampus satelit (prodi lain di kampus pusat, direktorat-direktorat di kampus pusat), dan/ atau di pusat belajar jarak jauh (PBJJ).
 - c. Metode Pembelajaran Berbasis Tingkat Instusional
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan sumber belajar di perguruan tinggi lain (prodi sama/ berbeda, pusat riset/ inovasi, PBJJ), perusahaan-perusahaan di berbagai industri, dan/ atau instansi-instansi pemerintahan.
 - d. Metode Pembelajaran Berbasis Ruang Digital
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan mempertemukan dosen dan mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung di ruang virtual seperti di platform aplikasi tatap-muka daring, *platform learning management system* (LMS), *platform massive online open courses* (MOOCs).
 - e. Metode Pembelajaran Berbasis Materi Objek Pembelajaran
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar digital berupa materi objek pembelajaran atau learning object materials (LOMs) baik berupa objek yang bersifat low-sense (teks) ataupun high-sense (video interaktif).
 - f. Metode Pembelajaran Berbasis Sumber Kecerdasan
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber kecerdasan, baik berupa penggunaan kecerdasan manusia (*high human/ no machine*) sampai penggunaan kecerdasan buatan/ mesin (*no human/ artificial intelligence/ machine learning*).
 - g. Metode Pembelajaran Berbasis Teknologi Pembelajaran Virtual
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pelantar (*platform*) aplikasi virtual (*virtual application platform*) yang memberikan pembelajaran berbasis virtual- realitas (*virtual-reality learning based*).
- (3) Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) untuk setiap tingkat dapat dikombinasikan sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertemuan perkuliahan, belajar terbimbing dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional dan pembelajaran berbasis ruang digital dalam satuan SKS.
 - b. Pada tingkat mata kuliah, pertemuan perkuliahan dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional dan pembelajaran berbasis ruang digital dalam satuan SKS.
 - c. Pada tingkat program studi, mata kuliah dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional, pembelajaran berbasis ruang digital dan pembelajaran berbasis pusat belajar di dalam universitas.
 - d. Pada tingkat universitas/ institusional, mata kuliah dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional, pembelajaran berbasis ruang digital, pembelajaran berbasis pusat belajar dan pembelajaran berbasis tingkat institusional di luar Institusi.
- (4) Pembelajaran Bauran pada program studi :
- a. Mengutamakan metode pembelajaran berbasis ruang tradisional, pusat belajar, dan atau tingkat universitas/institusional.
 - b. Wajib menyelenggarakan pertemuan perkuliahan dengan metode pembelajaran berbasis ruang digital minimal 25% dari 16 pertemuan perkuliahan (4 pertemuan) dan maksimal kurang dari 50% dari 16 pertemuan perkuliahan (7 pertemuan).
 - c. Program studi dapat menyelenggarakan mata kuliah yang dilaksanakan secara daring penuh (metode pembelajaran berbasis ruang digital) maksimum kurang dari 50% mata kuliah atau jumlah total SKS.
 - d. Ketentuan terkait kombinasi penggunaan metode pembelajaran berbasis pusat belajar dan tingkat universitas/ institusional dapat dilihat pada Pasal (11).
- (5) Jenis pembelajaran untuk model *blended learning* sebagaimana disebutkan dalam Ayat (3) menggunakan kombinasi pembelajaran tatap muka kelas (*classroom learning*) atau pembelajaran daring (*online learning*), sementara untuk model pembelajaran daring penuh (*fully online learning*) hanya menggunakan pembelajaran daring (*online learning*).
- (6) Kegiatan belajar untuk masing-masing jenis pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. Pembelajaran tatap muka kelas (*classroom learning*)
 - i. Kegiatan/belajar terjadwal, yaitu kegiatan belajar dalam bentuk tatap muka di dalam kelas antara mahasiswa dan tenaga pengajar baik dalam bentuk kuliah maupun diskusi.
 - ii. Tugas Terstruktur, yaitu yaitu kegiatan studi oleh mahasiswa yang tak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh tenaga pengajar.
 - iii. Kegiatan/belajar Mandiri, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa secara mandiri (tidak direncanakan oleh tenaga pengajar) seperti mendalami bahan perkuliahan, mempersiapkan catatan kuliah, diskusi atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
 - b. Pembelajaran daring (*online learning*)
 - i. Kegiatan/Belajar Terbimbing, yaitu proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar mahasiswa dalam

bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring, dengan mengandalkan bimbingan tenaga pengajar.

- ii. Kegiatan/Belajar Mandiri, yaitu proses pembelajaran yang diinisiasi oleh mahasiswa dalam periode tertentu untuk dapat membantu mahasiswa belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.

BAB VII

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 47

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di institusi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh civitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah institusi, serta dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi Institusi.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di institusi dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di institusi merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan institusi.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di institusi dilaksanakan oleh civitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di institusi dilaksanakan oleh civitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh institusi.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh universitas bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh institusi merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggung jawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggung jawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas civitas akademika serta Institusi, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 48
Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas civitas akademika.
- (2) Oleh karena itu institusi memberikan kebebasan akademik kepada civitas akademiknya. Berarti, institusi mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- (3) Sebagai konsekuensinya, civitas akademika dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan institusi.
- (4) Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di institusi, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- (5) Di luar institusi, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi institusi.

Pasal 49
Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Institusi memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- (2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Institut dalam hal:
 - a. Melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
 - c. Menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika.
- (3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk

pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Institusi, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Institusi.

Pasal 50

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- (1) Institusi mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Institusi.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan institusi.
- (4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan institusi dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar institusi dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

Pasal 51

Pengembangan Budaya Akademik

- (1) Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.
- (2) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan Institusi sebagai lembaga ilmiah.
- (3) Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

BAB VIII

PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 52

Hakikat Suasana Akademik

- (1) Institusi mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecondongan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan civitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi institusi.
- (2) Proses-proses akademik di institusi bercirikan diskursus yang aktif dan makmur antar-civitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik (*academic atmosphere*) yang merupakan ciri khas interaksi antar-civitas akademika yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai forum pertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, praktikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lain-lain, masing-masing dengan tata tertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Pasal 53

Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Suasana akademik di institusi dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-civitas akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.
- (2) Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
 - a. Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para dosen di tingkat institusi, fakultas, dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain.
 - b. Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.
- (3) Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir/proyek akhir/tesis/disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
- (4) Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi

keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.

- (5) Interaksi akademik antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, narasumber diskusi akademik.
- (6) Interaksi akademik antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, narasumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan. Interaksi akademik antara civitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka Senat dalam rangka dies natalis Universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

Pasal 54

Sumber Daya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Institusi mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan, baik sumberdaya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses kepastakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.
- (2) Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya akademik pada Ayat (1), institusi sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong institusi menuju kampus berkelas dunia.
- (3) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
- (4) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan- kebijakan khusus yang mendukung terwujudnya kampus hijau, yaitu meliputi kebijakan penggunaan energi, kebijakan lahan hijau, kebijakan transportasi dalam kampus, dan kebijakan pengelolaan limbah kampus.
- (5) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan- kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna multimedia, auditorium multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau ijin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan lebar pita sangat lebar, penyediaan taman-taman belajar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

Pasal 55
Kinerja Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Suasana akademik di institusi dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
- (2) Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
 - a. Jumlah keluhan civitas akademika (dosen/mahasiswa),
 - b. Jumlah karya ilmiah mahasiswa,
 - c. Jumlah penelitian oleh dosen,
 - d. Jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen,
 - e. Jumlah penulisan buku dan publikasi artikel ilmiah dosen,
 - f. Jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
 - g. Jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
 - h. Jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
 - i. Jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,
 - j. Jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3,
 - k. Rata-rata KUM dosen per semester,
 - l. Jumlah sanksi akademik yang diberikan,
 - m. Kondisi sarana dan prasarana akademik,
 - n. Prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan,
 - o. Jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain,
 - p. Ketersediaan akses informasi akademik melalui internet,
 - q. dan lain-lain.

BAB IX PERALIHAN

Pasal 56 Peralihan

Dengan diterbitkannya peraturan ini maka Peraturan Akademik Nomor REK.001/AKD1/WRI/IX/2018 tentang Aturan Akademik Institut Teknologi Telkom Surabaya dinyatakan tidak berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 57

Penerapan Tata kelola Institusi dan Sistem Informasi Yang Baik

- (1) Keseluruhan proses-proses penyelenggaraan Universitas yang diatur dalam Keputusan ini hendaknya dilaksanakan berlandaskan penerapan asas-asas tatakelola universitas yang baik (*Good University Governance*), yaitu *credibility*, *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independent*, dan *fairness* yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan insitut.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada Ayat (1), keseluruhan proses-proses penyelenggaraan Institusi yang diatur dalam keputusan ini hendaknya secara maksimal dapat didukung oleh tata kelola sistem informasi yang baik (*Good IT Governance*), yang senantiasa dilakukan perbaikan dan pengembangan dengan mengulirkan siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Action*) yang terdokumentasi secara kokoh dan rapi dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (3) Isi dan substansi ilmiah yang dijalankan dan diselenggarakan pada seluruh proses dan kegiatan akademik, program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan atas nama Institusi wajib menaati etika ilmiah dan kaidah publikasi ilmiah yang dianut dalam sistem etika Institusi, regulasi nasional maupun kelaziman universal.